

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk membina suatu hubungan kekeluargaan yang di halalkan dengan adanya ijab dan qobul. Demi mewujudkan suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrohmah* di perlukan suatu aturan yang sesuai dengan *syari'at* islam. Selain itu diperlukanya pengontrolan emosi dan sikap diantara mereka untuk saling mengerti, membantu, dan memahami antara hak dan kewajiban keduanya.

Suatu Perkawinan merupakan sebuah tindakan yang membawa dampak hukum baik saat dilakukan akad nikah maupun sesudahnya akad nikah, bahkan sampai akad itu terputus kerana sebab-sebab tertentu semisal perceraian. Adanya kata-kata talak yang dijatuhkan suami kepada istri pasti membawa akibat hukum baik berupa hak dan kewajiban keduanya seperti, nafkah *iddah* yang wajib dilakukan suami, *iddah* dan *ihdad* yang wajib dilakukan istri, harta bersama, dan hak anak.

Talak atau perceraian yang dijatuhkan suami kepada istri sebagai salah satu tindakan yang membawa dampak hukum dari sebuah pernikahan, yaitu putusnya perkawinan antara suami dan istri karena hal-hal tertentu yang membuat perkawinan itu tidak biasa dilanjutkan. Dalam islam diperintahkan seseorang suami ketika hendak menjatuhkan talak kepada istri haruslah dengan cara yang baik. Hal ini dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ
 ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { ٢٣١ }

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”²

Istri-istri yang di talak *raj'i*, yakni talak satu dan dua bagi suami mempunyai dua pilihan: *pertama*, boleh merujuk sebelum masa iddah nya habis, *kedua*, melepaskannya dengan cara yang baik. Merujuk istri harus dengan cara yang baik, seperti dengan kasih sayang, lemah lembut, dan ingin membina rumah tangga yang lebih baik.³

Ayat ini menjelaskan bahwa suami yang hendak menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik, tidak menzaliminya, memberikan semua hak-haknya. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an istri sangatlah dijunjung tinggi kemuliaanya, islam sangatlah melindungi seorang istri dalam suatu pernikahan. Al-Qur'an menjelaskan bahwa istri sangatlah

² Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*: Juz 1-30, (Jakarta: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hal 37

³ Kojin Mashudi, *“Telaah Tafsir Al-Musyassar Jilid I”*, (Malang: Inteligensia Media, 2020), hal. 190

lemah lembut, penuh dengan perasaan, kasih sayang yang sangat tulus, sehingga di perintahkan seorang suami untuk selalu melindungi istrinya, dan hendaknya mendekati istrinya harus dengan cara yang baik tidak menyakiti ataupun melecehkan. Begitu pula jika seorang istri hendak diceraikan oleh suaminya, yaitu harus diceraikan dengan cara yang baik.

Realita sekarang banyak istri yang durhaka (*nusyuz*) kepada suami, banyak istri yang membangkang dan berani terhadap suaminya. Sikap lemah lembut, penuh dengan perasaan, dan kasih sayang seakan-akan sangat sulit untuk ditemukan pada seorang istri di era sekarang. Dimana dari sikap dan tindakan-tindakan seperti itu besar kemungkinan menyebabkan suami bertindak kasar semisal, tidak memperlakukan baik seorang istri dalam rumah tangga, melakukan kekerasan fisik, perkataan yang melukai batin, bahkan pemerkosaan dalam rumah tangga, sehingga mengakibatkan tidak bisa mempertahankan rumah tangganya dan menjatuhkan talak kepada istri kadang dengan cara yang tidak baik pula.

Contoh kasus dalam putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. Dimana dalam perkara ini kebahagiaan berumah tangga yang dirasakan Pemohon dan Termohon hanya berlangsung sampai pertengahan tahun 2019, karena sejak bulan Agustus tahun 2019 ketentraman rumah tangga antara pemohon dan termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan :⁴

⁴ *Ibid.* hal. 2

- a. Termohon menolak untuk hidup bersama dan berdampingan dengan pemohon, dengan alasan tidak diizinkan oleh kedua orang tua termohon.
- b. Termohon sering menuduh pemohon berselingkuh tanpa ada bukti yang jelas.
- c. Termohon adalah pencemburu, apabila sudah cemburu termohon akan memutuskan komunikasi dirinya dan anaknya kepada pemohon.
- d. Termohon menolak untuk tinggal sementara waktu di rumah kediaman orang tua pemohon pada saat pemohon berkerja diluar negeri.
- e. Termohon selalu mencurigai pemohon tidak jujur tentang upah yang didapatkan oleh pemohon saat pemohon bekerja diluar negeri.
- f. Termohon berulang-ulang meminta kepada pemohon untuk segera mengurus perceraian di Pengadilan Agama Blitar untuk menjatuhkan talak satu kepada pemohon.

Puncak pertengkaran dan perselisihan suami istri ini terjadi pada awal tahun 2019 antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Juli tahun 2019 antara pemohon dan termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Melihat ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sudah sulit untuk dibina membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah* akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan suatu perkawinan. Sebelum dilakukan putusan sidang cerai, pengadilan sudah

menyarankan pemohon dan termohon melakukan mediasi, tetapi termohon tidak pernah datang. Begitu pula saat persidangan cerai termohon juga tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya. Dalam permohonan cerai talak yang diajukan pemohon dikabulkan oleh hakim secara *verstek* dengan beberapa pertimbangan salah satunya, bahwa termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Blitar tidak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.⁵

Hakim merupakan seseorang yang sangat berpengaruh terhadap suatu putusan pengadilan. Terkait dengan pengabulan putusan cerai talak dengan cara *verstek*, di mana hakim harus memperhatikan kedua belah pihak dalam memutuskan perkara demi terciptanya keadilan dalam putusannya. Namun seringkali ketidakhadiran salah satu pihak yang membuat hakim dituntut untuk membuat putusan tersendiri dalam persidangan seperti putusan *verstek*. *Verstek* dirasa sangat merugikan pihak Termohon, karena pihak Termohon tidak bisa melakukan pembelaan diri terhadap putusan yang dijatuhkan. Hal ini merupakan konsekuensi *yuridis* terkait ketidakhadiran Termohon akibat tidak tertibnya Termohon. Demi menciptakan proses

⁵ *Ibid*, hal. 4

peradilan yang cepat dan tercapainya kepastian hukum maka hakim membuat putusan secara *verstek*.

Dari putusan No 1770 /Pdt.G/2020/PA.BL. yang membuat peneliti tertarik untuk mengambil kasus dalam putusan ini, dikarenakan dalam putusan tersebut, *pertama*, dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan, hakim tidak menyebutkan istri bertindak *nusyuz*, *kedua*, hakim mengabulkan permohonan cerai talak secara *verstek* dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i*, dengan pertimbangan bahwa Termohon walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukumnya untuk menggantikannya. Peneliti merasa penggabulan putusan cerai talak secara *verstek* hanya mempertimbangkan tuntutan yang diajukan pihak Pemohon, walaupun hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i*, namun dalam putusan *verstek* No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL tidak dituliskan kewajiban yang dilakukan suami akibat menjatuhkan talak *raj'i* kepada istri, sehingga istri dan anak tidak dapat hak-haknya.

Dari kesenjangan antara idealis dan realita yang ada dalam kasus putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Melihat Al-Qur'an memerintah untuk menceraikan istrinya dengan cara yang baik, dan menurut peneliti tentang

penjatuhan cerai talak secara *verstek* dalam putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. dirasa kurang etis dan sangat merugikan pihak istri. Dimana dalam putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. tentang cerai talak secara *verstek*, istri tidak mendapatkan hak-haknya. Namun hal ini baik untuk dilakukan mengingat dalam pertimbangan bahwa rumah tangga sudah tidak bisa didamaikan, serta istri sudah di panggil secara patut dan sah tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk menggantikannya. Dari situ penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Istihsan Terhadap Penjatuhan Talak Secara Verstek Karena Istri Yang Nusyuz. (Aanalisis Putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL)”**.

Istihsan merupakan salah satu sumber hukum *muktalaf* yang diterima dan digunakan oleh sebagian imam *mazhab* untuk menetapkan suatu hukum. Ulama *ushul fiqih* menjelaskan bahwa *istihsan* merupakan berpindahnya seorang *mujtahid* dari hukum yang diketahui oleh *qiyas jali* (terang) kepada hukum yang dikehendaki oleh *qiyas khafi* (samar-samar), atau dari hukum *kulli* (meliputi) kepada hukum yang bersifat pengecualian, karena dalil yang *zahir* pada halnya mengeluarkan perpindahan itu.⁶ Dari pengertian *istihsan* tersebut, merupakan sebuah metode yang digunakan *mujtahid* dalam penggalian suatu hukum terkait permasalahan yang ada, dengan berpindahnya penerapan dalil dari *qiyas jali* (terang atau jelas) ke

⁶ Sidi Nazar Bakry, “*Fiqh Dan Ushul Fiqh*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 234

qiyas khafi (samar-sama), karena dianggap lebih baik dan lebih mendatangkan kemaslahatan. Dari situ peneliti ingin melakukan penelitian terkait putusan No 1170/Pdt.G/2020/PA.BL. tentang penjatuhan cerai talak secara *verstek* karena istri yang *nusyuz* dengan teori *istihsan*. Dimana teori ini dijadikan pisau analisis peneliti terkait putusan secara *verstek* yang dianggap lebih baik dan lebih mendatangkan manfaat.

Peneliti merasa penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dimana penjatuhan cerai talak secara *verstek* menurut peneliti sangat dominan terjadi di Pengadilan Agama dan sangat merugikan pihak istri atau Termohon. Dalam putusan *verstek* ini pihak Termohon dan anak tidak mendapatkan hak-haknya, karena adanya konsekuensi *yuridis* dari ketidaktertiban istri atau Termohon dalam pelaksanaan sidang cerai talak di Pengadilan. Penelitian ini diharap bisa memberikan pengarahannya bagi pihak istri yang sedang diceraikan suami untuk lebih tertib dalam pelaksanaan persidangan demi hak-haknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian dari konteks penelitian yang telah peneliti tulis, maka permasalahan kajian yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan hakim Pengadilan Agama No 1170/Pdt.G/2020/PA.BL?

2. Bagaimana tinjauan *istihsan* dalam putusan No 1170/Pdt.G/2020/PA.BL tentang penjatuhan talak secara *vrestek* karena istri yang *nusyuz* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan kajian yang telah peneliti tulis, maka tujuan kajian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama No 1170/Pdt.G/2020/PA.BL.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *istihsan* dalam putusan No 1170/Pdt.G/2020/PA.BL.tentang penjatuhan talak secara *vrestek* karena istri yang *nusyuz*.

D. Kegunaan Kajian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut; *pertama*, secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat menambah bahan pustaka di Perpustakaan UN SATU Tulungagung, memberikan stimulus kepada peneliti lain untuk mengkaji terkait penelitian yang sama, dan bisa di jadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya. *Kedua*, secara praktis untuk diri sendiri dari penelitian ini bisa menambah pengetahuan penulis tentang putusan cerai talak secara *verstek* karena istri yang *nusyuz*, semoga penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi keilmuaan bagi peneliti yang memiliki ketertarikan terkait putusan secara *verstek* yang dianggap baik dilakukan pada saat Termohon tidak pernah

hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakil atau kuasa hukum untuk menggantikannya.

E. Penegasan Istilah

Untuk dapat mempermudah dalam memahami isi skripsi dalam penelitian ini, maka selanjutnya terlebih dahulu penelitian ini akan dikemukakan beberapa kata kunci penting yang ada didalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Agar didalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah dalam judul ini. Istilah yang perlu penulis jelaskan adalah:

- a. *Istihsan*, para *ulama fiqih* berbeda dalam mendefinisikan *istihsan* secara istilah, Ibu Subki mendefinisikan *istihsan* yaitu beralihnya penggunaan suatu *qiyas* kepada *qiyas* lain yang lebih kuat dari padanya atau beralihnya penggunaan suatu dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.⁷
- b. Talak atau perceraian yaitu perpisahan hidup antara suami dan istri dalam suatu ikatan pernikahan yang sah karena sesuatu sebab atau hal.⁸
- c. Talak secara *verstek* adalah permohonan cerai yang diajukan suami terhadap istrinya ke Pengadilan Agama tanpa ketidakhadiran

⁷ *Ibid.*

⁸ Ali Imran Sinaga, "*Fikih II Munakahat, Mawaris, Jinayah, Siyasah*", (Bandung: CitaPUSTAKA Media Perintis, 2011), hal. 21

seorang istri dalam persidangan, maka hakim memutuskan perkara cerai talak dengan *verstek*.⁹

- d. Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan resmi, sedangkan penggugat hadir dan memohon putusan, sebagaimana di atur dalam pasal 125 HIR atau 149 Rbg.¹⁰
- e. *Nusyuz* yang dimaksud peneliti adalah kedurhakaan istri terhadap suami, berupa tindakan yang dilakukan istri berupa sikap membengkok atau menantang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima menurut hukum *syara*'.¹¹

2. Penegasan Operasional

Dari penegasan secara konseptual sebagaimana tersebut di atas, maka secara oprasional kajian judul ini dimaksud untuk mengetahui tentang tinjauan *istihsan* terhadap penjatuhan talak secara *verstek* akibat istri yang *nusyuz*, yang dianggap baik untuk dilakukan karena lebih mendatangkan maslahat. Mengingat pihak istri tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun sudah di panggil secara patut dan sah dan tidak mengutus wakil atau kuasa hukumnya untuk menggantikan.

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

⁹ Abdullah Taufik, "Putusan *Verstek* Pengadilan Agama pada Cerai Talak Prespektif Keadilan Gender", Vol. 11. No 2 Juni 2018, hal. 75

¹⁰ Syahrul Machmud, "*Hukum Acara Khusus Pada Pengadilan Hubungan Industrial*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 210

¹¹ Sulaiman Rasjid, "*Fiqih Islam*", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hal 398

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode kepustakaan merupakan jenis penelitian yang mencari informasi atau sumber data secara mendalam yang diperoleh dari berbagai literatur semisal buku, jurnal, majalah, atau hasil penelitian terdahulu yang memiliki relavan dengan objek yang sedang di teliti.

Dalam riset pustaka hanya membatasi kegiatannya pada bahan bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹² Oleh karena itu untuk penelitian ini, peneliti hanya fokus terhadap sumber data yang berbentuk dokumen sebagai alat untuk memperdalam kajian dan metodologi objek penelitian.

Selain itu penelitian ini merupakan jenis penelitain normatif, dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.¹³ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah jenis pendekatan dalam penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi *yurisprudensi* untuk digunakan dalam perkara yang sedang ditangani.¹⁴ Terkait dengan

¹² Mista Zed, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 2

¹³ I Made Pasek Diantha, “*Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 12

¹⁴ *Ibid*, hal. 165

objek penelitian atau norma hukum yang digunakan adalah hasil putusan pengadilan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL tentang permohonan cerai talak. Dimana dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan cerai talak secara *verstek*, dikarenakan pihak istri tidak pernah hadir dalam persidangan cerai walaupun sudah dipanggil secara sah dan tidak memerintah kuasa atau seseorang untuk mewakilkannya. Dari putusan tersebut peneliti merasa adanya keaburan atau konflik norma, dimana dalam putusan secara *verstek* pihak istri tidak mendapatkan hak-haknya serta dalam amar putusan tidak mewajibkan nafkah anak dari pernikahan tersebut. Tidak adanya penerapan *asas audit parat them* yang harus dilakukan hakim dalam memutuskan suatu perkara persidangan dikarenakan termohon atau istri tidak pernah hadir dalam persidangan.

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data-data yang bersifat kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan sumber data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel,

catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁵

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan sekunder. Data primer atau data pokok adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari objek yang digunakan untuk penelitian. Di sini data primer yang digunakan peneliti adalah hasil putusan pengadilan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. tentang cerai talak secara *verstek*. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung atau data yang digunakan sebagai bahan tambahan atau dukungan untuk memperkuat konsep dari data primer, baik itu seperti hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, jurnal, kitab-kitab klasik, buku-buku, atau semua dokumen yang isinya dapat memberikan dukungan untuk memperkuat konsep dari data primer. Atau juga pendapat dari beberapa orang yang memiliki wawasan atau keilmuan dengan tema penelitian yang dapat mendukung dan menguatkan data primer.

c. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, dokumen tersebut

¹⁵ Mily Sari, dan Asmendri, “*Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Volume 6 (1), 2020, hal. 44

dapat berupa gambaran, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁶ Dalam penelitian ini dokumen yang di gunakan peneliti meliputi semua jenis sumber data primer dan sekunder yang telah di sebutkan dalam data penelitian. Yaitu dengan cara:

1. Perbanyak membaca dan mengumpulkan buku yang memiliki relevan dengan objek penelitian.
2. Mencatat hal-hal yang penting didalam buku yang sudah dibaca yang memiliki relevan dengan objek yang di teliti.
3. Memeriksa data-data yang sudah terkumpul dan tercatat, terutama dari segi kejelasan, kelengkapan, dan keselarasan dengan objek yang akan diteliti.
4. Mengelompokkan data-data yang sudah dipereiksa ke dalam tema yang memiliki kesamaan dalam penelitian.
5. Melakukan analisis dari data yang sudah dikelompokkan untuk dikaitkan dengan konsep dan teori dari objek yang akan di teliti.

Adapun instrumen data Mily sari dan Asmendri mengutip pendapat Mirshad mengemukakan ada dua instrumen yang digunakan dalam pengeumpulan data.¹⁷

- a. Pengumpulan data dalam bentuk *verbal simbolik* yaitu mengumpulkan naskah-naskah yang belum dianalisis. Dalam

¹⁶ Ekky Maria Farida Sani, "Pemanfaatan Buletin Pustakawan Oleh Pustakawan Di Kota Semarang", Jurnal Ilmu Perpustakaan, Volume 2. Nomer 3, (Tahun 2013), hal.1-10.

¹⁷Mily Sari, "Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", hal. 45-46

pengumpulan data ini peneliti bisa menggunakan alat rekam, seperti fotocopy dan lain sebagainya.

- b. Kartu data yang berfungsi untuk mencatat hasil data yang telah didapat untuk memudahkan peneliti dalam mengklarifikasi data yang telah didapatkan di lapangan.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho dalam bukunya mengutip pendapat Miles dan Huberman terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (*verifikasi*).¹⁸

Pertama, reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan peneliti saja, atau memilih dan memilah data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mengelompokkan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi kode, membagi data dalam partisi-partisi.¹⁹ Peneliti melakukan reduksi dari hasil studi dokumentasi dengan cara mengurangi, menyeleksi, dan menyortir data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan peneliti. *Kedua*, penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan

¹⁸ Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho, “*Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hal. 15

¹⁹ *Ibid*, hal 16

kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁰ Untuk penyajian data, peneliti melakukan *display* data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder berupa data-data yang diperoleh peneliti yang sudah di reduksi. Setelah itu melakukan telaah terkait data-data yang sudah di reduksi dan melakukan pemaparan secara tepat yang dapat memberikan informasi dalam bentuk uraian. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan.²¹ Sedangkan dalam penarikan kesimpulan, dilakukan dengan menarik kesimpulan dari setiap pembahasan atau bab-bab penting dari hasil penelitian, dengan memaparkan pokok-pokok penting dari pembahasan itu, sehingga memberikan uraian yang cukup jelas, serta memuat pendapat peneliti mengenai kajian yang telah diteliti. Dalam penarikan kesimpulan, dilakukan dengan metode deduktif. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.²² Dengan melihat hasil putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. dimana hakim mengabulkan permohonan cerai talak secara *verstek* yang dianggap lebih baik dilakukan. Walaupun dalam putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL. hakim tidak bisa mendengarkan kedua belah pihak dalam memutuskan perkara,

²⁰ Agustin, “Analisis Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif”, (t.t.p, t.t) hal 10.

²¹ *Ibid.*

²² Ary Kristiyani, “Model Penalaran Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Program Studi PBSI FBS UNY”, *Diksi*, Vol.:(22 September 2014), hal. 197

serta istri tidak dapat menerima haknya karena tidak dituliskan dalam putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL tentang kewajiban suami akibat penjatuhan talak *raj'i*, hal ini disebabkan ketidakmauan seorang istri untuk datang dalam persidangan cerai walau sudah dipanggil secara patut dan sah secara hukum.

e. **Prosedur Penelitian**

Dalam penelitian ini pasti diperlukan suatu langkah langkah yang digunakan selama penelitian. Agar dalam penelitian dapat memberikan informasi yang struktur dan sesuai dengan tujuan dalam penelitian. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal serta dapat dipertanggung jawabkan. Prosedur penelitian adalah serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti secara teratur dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian.²³ Adapun langkah-langkah dalam penelitian sebagai berikut:

1. *Grend Tour Obssevation* adalah istilah dimana seseorang peneliti untuk memulai mengenali dan memahami apa yang akan diteliti dengan melakukan observasi awal.²⁴ Terkait dengan judul tinjauan *istihsan* terhadap penjatuhan talak secara *vrestek* peneliti melakukan *Grend Tour Obssevation* dengan memperbanyak membaca berbagai literatur yang berkaitan

²³Anis Fuad, "Panduan Praktis Penelitian Kualitatif", hal. 5

²⁴ *Ibid*, hal. 6

dengan objek yang akan diteliti, dengan memahami permasalahan dan mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam penelitian.

2. Mencarai rumusan masalah. Menurut Anis Fuad, dan Kandung Sapto Nugroho, dalam bukunya mengutip pendapat Sugiyono akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti, *pertama*, masalah yang dibawa peneliti tetap baik itu sejak awal sampai akhir, *kedua*, temuan-temuan di kancah penelitian yang menghendaki perluasan atau pendalaman masalah, *ketiga*, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berbeda.²⁵
3. Memilih metode penelitian dan metode pendekatan. Dalam pemilihan metode dan pendekatan penelitian, dilakukan dengan memilih metode yang tepat. Dimana penelitian ini bukan penelitian lapangan, jadi metode yang digunakan adalah *library research* atau penelitian kepustakaan serta menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena penelitian ini mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan, yaitu putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL.
4. Memahami dan memasuki kancah penelitian secara penuh. Oleh karena itu kita perlu melakukan pendalaman dan eskplorasi masalah secara *intensif* dan dimungkinkan untuk *partisipasif*.²⁶

²⁵ *Ibid*, hal.7

²⁶ *Ibid*, hal. 9

Dalam memahami tempat penelitian, peneliti harus menemukan sumber data yang tepat, serta memahaminya dengan baik.

5. Menentukan teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Dikarenakan data yang dikumpulkan peneliti dalam bentuk tulisan atau *deskriptif* bukan angka.
6. Analisis data selama penelitian dengan melakukan sinkronisasi dengan data, studi dokumentasi, dan teori.
7. Menyusun laporan penelitian adalah merupakan hasil akhir dari penelitian sebagai bentuk komunikasi peneliti dengan pembaca.²⁷ Dalam penyusunan laporan penelitian dilakukan secara sistematis dan hasil yang sudah final.

f. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk membentuk suatu karya hasil penelitian yang terpadu, logis dan lengkap. Maka sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pedoman transliterasi, dan abstrak.

BAB I berisi Pendahuluan, tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

²⁷ *Ibid*, hal.23

penelitian, penegasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari: a. sumber data. b. Teknik dan instrument pengumpulan data. c. Teknik analisis data. d. Prosedur penelitian dan sistematika skripsi. Kemudian di lanjut ke Bab II yang berisi uraian kajian teori dan konsep mengenai tinjauan *istihsan* tentang talak secara *verstek* karena istri yang *nusyuz*.

Bab III dan Bab IV membahas tentang Pemaparan data serta pembahasan gagasan pokok di dalam rumusan masalah terkait proses penjatuhan talak secara *verstek* dalam putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, Bagaiman saja isi pertimbangan dalam putusan secara *verstek* karena istri yang *nusyuz*, serta analisis hakim, pertimbangan, dan dasar-dasar hukum dalam memberikan izin pihak penggugat untuk menjatuhkan talak kepada termohon atau istri. Pembahasan tentang tinjauan teori *istihsan* terhadap putusan Pengadilan secara *verstek* karena istri yang *nusyuz*, serta analisis *istihsan* di dalam putusan No 1770/Pdt.G/2020/PA.BL, yang diputuskan oleh hakim secara *verstek* karena istri yang *nusyuz*. apa sudah bisa dikatakan sebagai putusan yang dianggap baik.

BAB V Penutup, melalui kesimpulan dari seluruh pembahasan, beserta saran-saran dan harapan penulis agar penulisan skripsi ini dapat membawa kemaslahatan bagi pembaca.